



## Kecamatan Toboali

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Kecamatan Toboali

### APH (Akta Pelepasan Hak)

No. SK :

#### Persyaratan

1. - Fotokopi KTP (Kedua belah Pihak)
2. - SP3AT / APH asli
3. - Surat keterangan ahli waris (bila tanah warisan)
4. - Kwitansi pembelian
5. - Bukti Pembayaran PBB
6. - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Aparatur Desa/Kelurahan dan Pemohon.
7. - Melampirkan foto hasil pemeriksaan lapangan
8. - Melampirkan titik koordinat lahan perumahan atau perkebunan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas
2. 2. Petugas menerima berkas pemohon
3. 3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Tibum memeriksa kelengkapan berkas: - Bila lengkap dilanjutkan ke operator komputer - Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. 4. Staf Pemerintahan & Tibum - Mengetik APH - Mencetak APH
5. 5. Staf menyerahkan hasil ketikan APH kepada pemohon untuk di tandatangani penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. 6. Staf seksi Pemerintahan dan Tibum bersama RT/RW setempat mengecek lokasi APH
7. 7. Kasi Pemerintahan dan Tibum - Memeriksa berkas dan memaraf APH untuk diteruskan ke Sekcam
8. 8. Sekcam - Memeriksa berkas dan memaraf surat APH - Meneruskan ke Camat
9. 9. Camat : - Menandatangani APH
10. 10. Staf Pemerintahan & Tibum - Memberi penomoran, stempel dan arsip
11. 11. Petugas Locket - Menyerahkan APH
12. 12. Pemohon - Menerima APH yang sudah di tandatangani

#### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Toboali

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Kecamatan Toboali

7 Hari

Pemeriksaan Berkas yang berasal dari 3 kelurahan dan 8 desa yang di dukung oleh 3 operator yang sekaligus merangkap petugas lapangan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. APH

### Pengaduan Layanan

1. Manual (Kotak Aduan dan Mengisi Formulir)
2. Melalui Email